

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN BAKU DI TOKO NFS COLLECTION
DAN TOKO TIRTA MAS FASHION**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LIA AINUR ROSYIDAH
NIM. 1217068

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA AINUR ROSYIDAH

NIM : 1217068

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku di Toko NFS Collection dan Toko Tirta Mas Fashion”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2021
Yang Menyatakan



LIA AINUR ROSYIDAH
NIM. 1217068

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.

Pakumbulan Jl. Wali Umbul RT. 008 RW. 004, Buaran, Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Lia Ainur Rosyidah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Lia Ainur Rosyidah**

NIM : **1217068**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU DI TOKO NFS
COLLECTION DAN TOKO TIRTA MAS FASHION**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 1 November 2021

Pembimbing,



Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag.

NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id / Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Lia Ainur Rosyidah**
NIM : **1217068**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PERJANJIAN BAKU DI TOKO NFS
COLLECTION DAN TOKO TIRTA MAS FASHION**

Telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021** dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag.
NIP. 19730505 199903 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M. A.
NIP. 196780629 201101 1 003

Penguji II

Tarmidzi, M. S. I.
NIP. 19780222 201608 D1094

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	\$	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah ,ati dilambangkan dengan/h/

contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan Ketulusan Penulis dalam kesempatan ini menyembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku, Bapak Sumairi dan Ibu Shofanah yang tidak berhenti memberikan semangat dan do'a di setiap langkahku untuk menyelesaikan Studi ataupun Skripsi di IAIN Pekalongan.
2. Untuk Kakak, adik, dan keluarga besarku, serta keponakan keponakanku juga tak luput selalu mendoakan ku dan selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tertentu selama penulisan skripsi ini.
4. Kepada saudara Teguh Firmansyah terimakasih atas support, do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada saya.
5. Kepada pemilik toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion yang telah mengijinkan saya melakukan penelitian dan melakukan pengambilan data.
6. Keluarga Besar Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Keluarga KKN, Serta Dosen IAIN Pekalongan, Berserta Staf yang ada di IAIN Pekalongan dan teman-teman semua dimana pun berada yang telah memerikan motivasi untuk saya.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi yang membacanya.

MOTTO

الذَّيْبِ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).

ABSTRAK

LIA AINUR ROSYIDAH (NIM: 121068). “Tinjauan Hukum Islam dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku di Toko NFS Collection dan Toko Tirta Mas Fashion”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2021.

Pembimbing: Dr. H. Sam‘ani Sya‘roni, M.Ag.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion yang menggunakan perjanjian baku? Bagaimana tinjauan hukum Islam melihat kerugian yang dialami oleh konsumen yang belanja di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion?

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini, meliputi: Sumber data primer penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi dan Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion yang menggunakan perjanjian baku adalah tidak melanggar UUPK, karena undang-undang tersebut tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk klausula eksonerasi” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut. 2) Tinjauan hukum Islam melihat kerugian yang dialami oleh konsumen yang belanja di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion adalah bahwa perjanjian baku di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli tersebut tidak sah, sebab menggugurkan khiyar sebelum jual beli berjalan sempurna tidak diperbolehkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alukum Warahmatllahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku di Toko NFS Collection dan Toko Tirta Mas Fashion” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kesabaran dan kerja keras penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M,Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta stafnya.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Dr. H. M. Fateh, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.

5. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk bimbingan, pengarahan berharga kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi
8. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis.
9. Kakak, adik, dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Sahabat dan teman-teman khususnya anak-anak Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani selama ini dan berjuang bersama menyelesaikan skripsi.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya tulis ini. Jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan kesalahan maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekalongan, November 2021

Penulis



LIA AINUR ROSYIDAH

NIM. 1217068

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN BAKU	19
A. Pengertian Perjanjian Baku	19
B. Ciri-Ciri Perjanjian Baku	22
C. Macam-Macam Perjanjian Baku	23
D. Berlakunya Perjanjian Baku	23
E. Keabsahan Perjanjian Baku	24
F. Pengembalian Barang Dalam Perjanjian Baku	26
BAB III PERJANJIAN BAKU DI TOKO NFS COLLECTION DAN TOKO TIRTA MAS FASHION	38
A. Perjanjian Baku di Toko NFS Collection	38
B. Perjanjian Baku di Toko Tirta Mas Fashion	42
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN BAKU DI TOKO NFS COLLECTION DAN TOKO TIRTA MAS FASHION MENURUT UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM	46
A. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion Yang Menggunakan Perjanjian Baku	46

B. Tinjauan Hukum Islam Melihat Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Yang Belanja di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion	55
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	11
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara

Lampiran 2 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian baku sudah lama digunakan dalam berbagai kontrak, penggunaan perjanjian baku berkaitan erat dengan kemajuan di bidang ekonomi yang menuntut efisiensi dalam pengeluaran biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian baku tidak mencerminkan asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku diakibatkan karena para pihak memiliki *bargaining position* (posisi tawar) yang tidak sama sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Bentuk perjanjian baku telah muncul pada setiap transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai yang kecil. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau tidak dapat ditawarkan oleh pihak lainnya.

Pada umumnya, bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian, dapat berupa lisan atau tertulis. Namun dalam perkembangannya secara bertahap, bentuk-bentuk perjanjian yang digunakan dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat ini. Dengan adanya perkembangan tersebut, orang mulai bebas menentukan kedudukannya, serta bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang muncullah suatu perjanjian diantara para pihak yang menggunakan format yang lebih praktis. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan pada si pembuatnya.

Pelaku usaha dituntut untuk semakin meningkatkan efisiensi waktu transaksi dalam melayani konsumen, sehingga membutuhkan pengikatan kontrak yang semakin efektif. Penerapan perjanjian baku pada awalnya memang bertujuan untuk mempersingkat waktu sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Akan tetapi ternyata hal tersebut tidak bisa berlaku adil bagi salah satu pihak dan cenderung memberikan keuntungan bagi si pembuat.

Penggunaan perjanjian baku dalam dunia bisnis ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara hukum perdata, suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang

didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku, karena hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi, Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Perjanjian baku tidak mencerminkan asas keseimbangan para pihak dalam kontrak.

Penelitian ini dilakukan pada toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan, keduanya merupakan toko busana atau pakaian yang menggunakan perjanjian baku dalam transaksi jual belinya. Perjanjian baku yang dimaksud adalah adanya pernyataan dalam nota pembelian bahwa “barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan”, maka hal ini termasuk ke dalam istilah Perjanjian Baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Dalam fikih muamalah istilah perjanjian baku disebut sebagai “akad tanpa syarat” atau akad *munjiz* yaitu akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi ketentuan atau batasan dengan suatu kaidah dan tanpa menerapkan sesuatu syarat. Apabila dilakukan demikian, syara’ pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu itu diadakan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam transaksi bisnis dan jual beli marak dipergunakan perjanjian baku. Perjanjian baku sudah sering digunakan pada zaman Rasulullah. Namun, dalam Islam kegiatan ekonomi

tidak terlepas dari penawaran (khiyar). Hak khiyar tersebut ialah khiyar aib dan khiyar syarat yang diminta dalam transaksi jual beli. hak khiyar disyariatkan agar antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dalam bertransaksi. Semestinya, ketika sudah ada perjanjian baku, hak khiyar seketika telah gugur oleh masing-masing pihak.

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis hendak mengkaji penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku di Toko NFS Collection dan Toko Tirta Mas Fashion”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion yang menggunakan perjanjian baku?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam melihat kerugian yang dialami oleh konsumen yang belanja di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion yang menggunakan perjanjian baku.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam melihat kerugian yang dialami oleh konsumen yang belanja di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang dunia muamalah yang berkaitan dengan hak khiyar dalam jual beli.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion yang menggunakan perjanjian baku
 - 2) Bagi toko yang menerapkan perjanjian baku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran untuk bersikap saling terbuka, tidak menyembunyikan satu hal apapun yang berkaitan dengan apa yang diakadkan, jujur dan beritikad baik dalam memulai suatu transaksi perdata agar terhindarnya suatu akad yang mengandung penipuan sehingga tercapainya keadilan bagi mereka yang bertransaksi.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang objek kajiannya hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Andi Astari Rasyida tahun 2015 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Trans studio mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini terbukti dari apa yang tercantum dalam kartu studio pass trans studio. Kesimpulan yang didapatkan penulis bahwa pihak Trans Studio mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 butir g, yaitu ketentuan sepihak dan ketundukan atas peraturan baru atau lanjutan yang sewaktu-waktu dapat terjadi ke depannya. Maka diperlukan penegakan hak-hak konsumen, yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Perbedaan penelitian Andi Astari Rasyida dengan penelitian yang peneliti kaji adalah Penelitian Andi Astari Rasyida bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan keabsahan klausula baku pada kartu studio pass di trans studio Makassar ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilaksanakan di Makassar di Trans Studio Theme Park (Trans Studio Makassar). Sedangkan penelitian yang peneliti kaji merupakan penelitian lapangan

(*field research*) karena penelitian dilakukan pada toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan. Sumber data diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pihak toko. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.¹

2. Rina Permata Putri tahun 2015 yang berjudul “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria akad yang mengandung unsur penipuan sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak adalah adanya perbuatan penyesatan sebagai tindakan mengelabui dengan kesengajaan yang tidak diketahui oleh pihak mitra akad/janji (*unknown to one party*) dengan perkataan atau perbuatan seperti penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek akad, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut, kemudian adanya tipu muslihat yaitu suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup perjanjian tersebut dan juga adanya kebohongan berupa perkataan dan juga menyembunyikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan objek akad dan tidak menjelaskannya kepada pihak mitra akad.

Perbedaan penelitian Rina Permata Putri dengan penelitian yang peneliti kaji adalah Penelitian Rina Permata Putri merupakan penelitian

¹ Andi Astari Rasyida, “Analisa Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015).

kepuustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diambil dari kitab-kitab fikih. Metode analisis data dalam penelitian ini ialah data kualitatif kemudian dilakukan penilaian antara data utama dengan data pendukung lalu dianalisa dengan menggunakan teori khiyar dalam akad jual beli. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian dilakukan pada toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan. Sumber data diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pihak toko. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.²

3. Syaifuddin tahun 2015 yang berjudul “Implementasi Khiyar Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan yang dapat dilatarbelakangi khiyar yang tidak dipenuhi pedagang toko sejahtera pasar Bahaur kepada konsumen yang membeli barang di toko tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai faktor penyebab tidak dipenuhinya khiyar pada konsumen serta akibat tidak dipenuhinya khiyar ditinjau dari hukum Islam terhadap implementasi khiyar aibi dalam transaksi jual beli di toko makmur sejahtera.

Perbedaan penelitian Syaifuddin dengan penelitian yang peneliti kaji adalah Penelitian Syaifuddin terjadi pada khiyar aibi dalam transaksi

² Rina Permata Putri, “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015).

jual beli di Toko Makmur Sejahtera. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan.³

4. Nanang Taufik Masruri tahun 2014 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik (Studi di Service Senter Lenovo Semarang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan khiyar pada garansi produk elektronik laptop Lenovo diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan catatan pihak produsen maupun pihak service center memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen mengenai proses pelaksanaan garansi dan prosedur atau tata cara pengajuan klaim garansi, agar konsumen tidak tertipu akibat kurangnya informasi yang didapatkan dari produsen maupun pihak service center.

Perbedaan penelitian Nanang Taufik Masruri dengan penelitian yang peneliti kaji adalah Penelitian Nanang Taufik Masruri terjadi pada pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik di Service Senter Lenovo Semarang. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten

³ Syaifuddin, “Implementasi Khiyar Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan.⁴

5. Khairul Muda'i Ikhsan tahun 2013 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Mangkubumi (Jual Beli Sistem COD)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli barang bekas di Mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Demikian juga pada praktek khiyar dalam jual beli barang bekasnya, dilihat dari akadnya termasuk akad dalam jual beli yang mengandung khiyar syarat. Yang terlihat dari akadnya kesepakatan bersyarat, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal 3 hari untuk meneliti barang-barang bekas yang sudah dibeli.

Perbedaan penelitian Khairul Muda'i Ikhsan dengan penelitian yang peneliti kaji adalah Penelitian Khairul Muda'i Ikhsan terjadi pada jual beli barang bekas dengan sistem COD di Mangkubumi. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan.⁵

Dari hasil telaah yang sebelumnya, penulis belum menemukan pembahasan karya ilmiah yang benar-benar sama secara keseluruhan baik

⁴ Nanang Taufik Masruri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik (Studi di Servise Senter Lenovo Semarang)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

⁵ Khairul Muda'i Ikhsan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Mangkubumi (Jual Beli Sistem COD)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

judul maupun permasalahan yang diangkat, kecuali tema maupun teori yang dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini, seperti yang diteliti oleh penulis tentang tinjauan hukum Islam dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian baku di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion, sehingga penelitian yang peneliti kaji memenuhi unsur kebaruan atau *freshness* dalam penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diketahui bahwa toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirta Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirta Kabupaten Pekalongan, keduanya merupakan toko busana atau pakaian yang

menggunakan perjanjian baku dalam transaksi jual belinya. Perjanjian baku yang dimaksud adalah adanya pernyataan dalam nota pembelian bahwa “barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan”, maka hal ini termasuk ke dalam istilah Perjanjian Baku. Padahal dalam Islam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari penawaran Hak khiyar tersebut disyariatkan agar antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dalam bertransaksi. Semestinya, ketika sudah ada perjanjian baku, hak khiyar seketika telah gugur oleh masing-masing pihak, kenyatannya dalam hal pengguguran khiyar melalui perjanjian baku masih ada pendapat ulama yang membolehkan pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu yang dilakukan di medan terjadinya gejala-gejala.⁶ Dalam hal ini, penelitian dilaksanakan di toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. yaitu pendekatan yang menjelaskan fenomena dengan nilai-nilai hukum yang terkait.⁷

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 120.

⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang diinginkan, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama langsung dari objek penelitian.⁸ Adapun yang termasuk data primer yaitu hasil wawancara dengan pemilik toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung, pemberi informasi tambahan data primer, biasanya berwujud data dokumen atau laporan yang telah tersedia.⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, atau sumber data lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau alat untuk mengumpulkan data yang valid dan objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2000), hlm. 134.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 122.

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁰ Observasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang praktek jual beli dan perjanjian baku di toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi (*interviewer*).¹¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pemilik toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹² Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data-data dan dokumen dari toko NFS Collection yang beralamat di Silirejo Tirto Kabupaten Pekalongan dan toko Tirta Mas

¹⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 111.

¹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 225.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

Fashion yang beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan untuk melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.

4. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti akan mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan sumber literatur yang ada. Untuk menjamin validasi data temuan, peneliti melakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Peneliti juga mencari jawaban dari sumber lain. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan *multiple teori* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah data.¹³ Jadi triangulasi digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

- a. Triangulasi sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Pada triangulasi ini peneliti tidak hanya menggunakan informasi dari satu informan saja, tetapi informasi dari para informan di lingkungan tempat penelitian.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 201.

- b. Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan.¹⁴ Proses analisis data yang dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu:

- a. Pengumpulan data yaitu proses pencarian data di lapangan yang dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai teknik yang dipilih agar memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.
- b. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Pada tahapan ini, setelah data terkumpul semua kemudian dipilih dan dipilah sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan tema penelitian ini.
- c. Penyajian data (*data display*), yaitu penyajian atau deskripsi data atau informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 372.

data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan penelitian.

- d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga dapat diperoleh konklusi yang akuntabel.¹⁵ Melalui tahapan yang terakhir ini, peneliti berusaha untuk menyajikan data yang telah dipilih dan dipilah sesuai kebutuhan dan fokus penelitian ini dengan menggunakan kata-kata atau deskriptif sehingga diperoleh penggambaran gejala objek atau subjek penelitian yang sebenarnya dan akhirnya diperoleh simpulan atau verifikasi yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan, yakni:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI PERJANJIAN BAKU, berisi tentang Perjanjian Baku.

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 372-374.

BAB III PERJANJIAN BAKU DI TOKO NFS COLLECTION DAN TOKO TIRTA MAS FASHION, berisi tentang Perjanjian Baku di Toko NFS Collection dan Perjanjian Baku di Toko Tirta Mas Fashion.

BAB IV ANALISIS PERJANJIAN BAKU DI TOKO NFS COLLECTION DAN TOKO TIRTA MAS FASHION MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KOSUMEN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM, berisi tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion yang menggunakan perjanjian baku, Tinjauan hukum Islam melihat kerugian yang dialami oleh konsumen yang belanja di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion.

BAB V PENUTUP, berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion yang menggunakan perjanjian baku adalah tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk klausula eksonerasi” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam melihat kerugian yang dialami oleh konsumen yang belanja di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion adalah bahwa perjanjian baku di toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli tersebut tidak sah, sebab menggugurkan khiyar sebelum jual beli berjalan sempurna tidak diperbolehkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi toko NFS Collection dan toko Tirta Mas Fashion

Diharapkan agar memasukkan klausula *khiyar* dalam akad yang mereka buat sebagai bukti mereka beritikad baik dan tidak adanya unsur penipuan dalam akad tersebut serta terhindar dari perbuatan dosa karena telah melakukan suatu penipuan dalam akad sehingga dapat terhindar dari tidak terbuangnya waktu dan uang secara cuma-cuma apabila nantinya salah satu pihak yang merasa dirugikan karena adanya unsur penipuan tersebut mengajukan pembatalan ke pengadilan.

2. Bagi pihak yang bertransaksi

Hendaknya bagi para pihak yang akan melakukan transaksi perdata untuk bersikap saling terbuka, tidak menyembunyikan satu hal apapun yang berkaitan dengan apa yang di akadkan, jujur dan beritikad baik dalam memulai suatu transaksi perdata agar terhindarnya suatu akad yang mengandung penipuan sehingga tercapainya keadilan bagi mereka yang berakad, karena Allah SWT sendiri menghendaki bagi ummatnya untuk mencari rezeki yang halal dan tidak merampas harta yang bukan menjadi haknya, dan hal ini juga bertujuan agar terciptanya keadilan antara para pihak penyelenggara akad.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah selaku pembuat Undang-Undang di Indonesia untuk masa yang akan datang diharapkan agar memasukkan *Khiyar* ke dalam hukum Indonesia guna terciptanya kepastian hukum bagi mereka yang menggunakan klausula *Khiyar* di dalam redaksi akad yang dibuat serta untuk menjamin dan memelihara prinsip kehati-hatian bagi para pihak serta melindungi mereka yang akan bertransaksi akad agar terhindar dari kerugian akibat akad yang mengandung unsur penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu. 1980. *Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Anwar, Samsul. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2011. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Jakarta: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2013. *Perjanjian Baku: Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Dewi, Gemala. 2013. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, Faturrahman. 2011. *Hukum Perjanjian Syariah (dalam kompilasi hukum perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman et.al)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hasballah,
- Zamakhsyari. 2011. *Panduan Bisnis Muslim*. Medan: Pesantren Al-Manar.

- Hasballah, Zamakhsyari. 2011. *Panduan Bisnis Muslim*. Medan: Pesantren Al-Manar.
- Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2011. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 3*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hawari, Nadirsyah. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husain, Said Agil. 2017. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi banding dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ikhsan, Khairul Muda“i. 2013. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Mangkubumi (Jual Beli Sistem COD)”, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Lubis, Suhrawardi K. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfudh, Sahal. 2014. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Masruri, Nanang Taufik. 2014. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik (Studi di Servise Senter Lenovo Semarang)”, *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2016. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Imam Syafi“i Abu Abdullah bin Idris. 2019. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al Fiqh*, Penerjemah. Imam Rosadi, (Ringkasan Kitan Al-Umm), Jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. 2014. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pitlo, A. 2017. *Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Pramono, Nindyo. 2014. *HukumKomersial*. Jakarta: Universitas Terbuka. Purbacaraka.
- Purnadi dan Soejono Soekanto. 2016. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumnii.
- Putri, Rina Permata. 2015. “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Qudamah, Ibnu. 2018. *Al-Mughni*, Terj. Anshori Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rasyida, Andi Astari. 2015. “Analisa Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar”, *Skripsi*. Makassar: Univesitas Hasanuddin.
- Sabiq, Sayyid. 2019. *Fiqh Sunnah 5*, Penerjemah. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Salim, H.S. 2014. *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono, Jonathan. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidabalok, Janus. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2013. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sugeng, Bambang A.S. 2016. “Keberadaan Perjanjian Baku Menurut UUPK”, *Jurnal Yuridika* Volume 21 Nomer 1, Januari-Februari 2016, hlm. 61.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surakhmad, Winarno. 2010. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syahmin AK. 2016. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin. 2015. “Implementasi Khiyar Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*. Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin.
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Thaib, Hasballah. 2016. *Hukum Islam Di Indonesia*. Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Yafie, Ali. 2014. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

Ahmad Iskandar, Pemilik Toko NFS Collection, Wawancara Pribadi, Pekalongan 24 Agustus 2021.

Sulikha, Konsumen Toko NFS Collection, Wawancara Pribadi, Pekalongan 24 Agustus 2021.

Herlinah, Konsumen Toko NFS Collection, Wawancara Pribadi, Pekalongan 24 Agustus 2021.

Afif Firdaus, Pemilik Toko Tirta Mas Fashion, Wawancara Pribadi, Pekalongan 26 Agustus 2021.

Tatik, Konsumen Toko Tirta Mas Fashion, Wawancara Pribadi, Pekalongan 26 Agustus 2021

Listiana, Konsumen Toko Tirta Mas Fashion, Wawancara Pribadi, Pekalongan 26 Agustus 2021

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Tatik
Selaku : Konsumen toko Tirta Mas Fashion
Tanggal : 26 Agustus 2021
Waktu : 16:00 WIB
Tempat : toko Tirta Mas Fashion

Penanya : Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Subjek : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
Penanya : Selamat sore Bu.
Subjek : Sore mbak.
Penanya : Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, sebelumnya apakah Ibuberkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
Subjek : Ya, saya bersedia mbak.
Penanya : Terima kasih, Bu.
Penanya : Sejak kapan Anda menjadi konsumen di toko Tirta Mas Fashion?
Subjek : Saya sudah lama berbelanja di toko Tirta Mas Fashion, yaitu sejak toko ini dibuka pada tahun 2019, karena produk yang dijual di toko ini bagus-bagus dan harganya juga terjangkau, tidak terlalu mahal. Saya suka berbelanja di toko Tirta Mas Fashion.
Penanya : Bagaimana perjanjian baku di toko Tirta Mas Fashion.
Subjek : Saya tidak pernah menukar atau mengembalikan barang yang sudah saya beli di toko Tirta Mas Fashion karena peraturan di toko tersebut memang tidak boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli.
Penanya : Ok. Saya rasa cukup Bu, terima kasih atas waktunya.
Subjek : Ya mbak. Terima kasih kembali.
Penanya : Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Subjek : Wa'alaikumsalam Wr. Wb

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Listiana
Selaku : Konsumen toko Tirta Mas Fashion
Tanggal : 26 Agustus 2021
Waktu : 17:00 WIB
Tempat : toko Tirta Mas Fashion

Penanya : Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Subjek : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
Penanya : Selamat sore Bu.
Subjek : Sore mbak.
Penanya : Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, sebelumnya apakah Ibuberkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
Subjek : Ya, saya bersedia mbak.
Penanya : Terima kasih, Bu.
Penanya : Kapan Anda berbelanja di toko Tirta Mas Fashion?
Subjek : Toko Tirta Mas Fashion selalu buka setiap hari, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Saya biasa datang dan berbelanja di toko Tirta Mas Fashion setiap hari Jum'at ketikasumi saya sudah gajian".
Penanya : Bagaimana perjanjian baku di toko Tirta Mas Fashion?
Subjek : Peraturan pembelian barang di Toko Tirta Mas Fashion adalah tidak boleh menukar atau mengembalikan barang yang sudah dibeli, peraturan tersebut sudah diterapkan sejak toko tersebut berdiri, makanya kita sebagai konsumen harus teliti dan mengecek betul-betul kualitas barang yang akan kita beli di toko tersebut.
Penanya : Ok. Saya rasa cukup Bu, terima kasih atas waktunya.
Subjek : Ya mbak. Terima kasih kembali.
Penanya : Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Subjek : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Responden : AHMAD ISKANDAR

Selaku : Pemilik toko NFS Collection

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama:

Nama : LIA AINUR ROSYIDAH

NIM : 1217068

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Di Toko Nfs Collection Dan Toko Tirta Mas Fashion”

Bahwa mahasiswi di atas benar-benar telah melakukan penelitian di toko NFS Collection selama waktu yang diperlukan. Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan, harap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 24 Agustus 2021

Pemilik toko NFS Collection

AHMAD ISKANDAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Responden : AFIF FIRDAUS

Selaku : Pemilik toko Tirta Mas Fashion

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama:

Nama : LIA AINUR ROSYIDAH

NIM : 1217068

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Di Toko Nfs Collection Dan Toko Tirta Mas Fashion”

Bahwa mahasiswi di atas benar-benar telah melakukan penelitian di toko Tirta Mas Fashion selama waktu yang diperlukan. Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan, harap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Agustus 2021

Pemilik toko Tirta Mas Fashion

AFIF FIRDAUS

DOKUMENTASI

1. Foto toko NFS Collection



2. Foto wawancara peneliti dengan pemilik toko NFS Collection



3. Foto wawancara penelitian dengan konsumen toko NFS Collection



4. Foto perjanjian baku pada kuitansi pembelian toko NFS Collection

NFS Collection
Jl. Silirejo Kec Tirto Kab. Pekalongan
Tlp. / Wa : 0815 1111 6697

Pekalongan,, 20....
Kepada Yth.

Nota No. :

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah

Tanda terima (.....)

Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dengan syarat dan ketentuan.

Hormat kami (.....)

Jumlah
Dp
Sisa

5. Foto toko Tirta Mas Fashion



6. Foto wawancara peneliti dengan pemilik toko Tirta Mas Fashion



7. Foto wawancara dengan konsumen Tirta Mas Fashion



8. Foto perjanjian baku pada kuitansi pembelian toko Tirta Mas Fashion

TM
TIRTA MAS
fashion

TIRTA MAS *fashion*

Jl. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan
Tlp. / Wa : 0888 0611 1925

Pekalongan,, 20....
Kepada Yth.
.....
.....

Nota No. :

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah

Tanda terima (.....)

Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dengan syarat dan ketentuan.

Hormat kami (.....)

Jumlah	
Dp	
Sisa	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Lia Ainur Rosyidah
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juni 1999
Agama : Islam
Alamat : Desa Silirejo rt 06 / rw 02 Tirto Kab Pekalongan

Pendidikan:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. TK Muslimat NU Silirejo | Lulus Tahun 2004 / 2005 |
| 2. MIS Silirejo | Lulus Tahun 2010 / 2011 |
| 3. MTS NU Tirto | Lulus Tahun 2013 / 2014 |
| 4. MAN 2 Pekalongan | Lulus Tahun 2016 / 2017 |
| 5. IAIN Pekalongan | Lulus Tahun 2021 |

Identitas Orang tua:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Nama Ayah | : Sumairi |
| Pekerjaan | : Dagang |
| Alamat | : Desa Silirejo rt 06 / rw 02 Tirto Kab Pekalongan |
| 2. Nama Ibu | : Shofanah |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Desa Silirejo rt 06 / rw 02 Tirto Kab Pekalongan |

Pekalongan, November 2021

Yang Menyatakan



LIA AINUR ROSYIDAH
NIM. 1217068



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : LIA AINUR ROSYIDAH
NIM : 1217068
Fakultas /Jurusan : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ainurlia25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN BAKU DI TOKO NFS COLLECTION DAN TOKO TIRTA MAS
FASHION”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2021



**LIA AINUR ROSYIDAH
NIM. 1217068**